



**PENETAPAN**

Nomor 1516/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**xxxxx**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Agung Cendana Putra, S.H. dan YAYAT SUDARAJAT, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Linggasari Rt.001 Rw.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, alamat email: agungcendanaputrash@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023, sebagai Penggugat;  
melawan

**xxxxx** umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan .-, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 1516/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 15 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan ternyata berdasarkan surat tercatat dari Kantor POS tanggal 20 Mei 2023 surat panggilan sidang tidak diterima langsung oleh Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan mencabut pekaranya;

dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 1516/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Tergugat hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1516/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 15 Mei 2023 dari Penggugat;

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya secara elektronik, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Drs. H. Dadang Priatna**

**Drs. H. Usep Gunawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Mamat Rakhmat, S.H.I

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	85.000,00
3. Panggilan	Rp	7.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)